



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR 32TAHUN .2023

TENTANG

PELAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. bahwa guna mendukung tercapainya upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan diperlukan komitmen bagi aparatur negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk menyampaikan pelaporan harta kekayaan aparatur negara;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), dipandang perlu untuk memperluas ruang lingkup kewajiban pelaporan harta kekayaan terhadap seluruh aparatur negara sekaligus memastikan efektivitas kewajiban pelaporan harta kekayaan;
- d. bahwa Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Aparatur Negara adalah alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari terdiri dari penyelenggara negara dan aparatur sipil negara.
7. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama

Penyelenggara Negara maupun istri/suami, anak tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang jabatannya.

10. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disingkat LHKAN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Aparatur Negara.
11. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
12. Unit Pengelola LHKAN adalah unit yang mengelola dan mengoordinasikan LHKAN guna kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKAN.
13. Tanda Terima adalah dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan oleh Komisi kepada Penyelenggara Negara sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada Komisi.
14. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban untuk satu tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Aparatur Negara dalam melaksanakan pelaporan harta kekayaan di lingkungan instansinya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. untuk memastikan setiap instansi pemerintah melaksanakan reformasi birokrasi dan mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan instansinya; dan
 - b. untuk memastikan setiap Aparatur Negara melaksanakan kewajiban pelaporan harta kekayaan sebagai bentuk komitmen terhadap integritas dan akuntabilitas.

BAB II LHKAN

Bagian Kesatu LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.

- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. Camat;
 - e. Direktur, Komisaris dan Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - f. Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) pada Inspektorat;
 - g. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa;
 - h. Perangkat Unit Layanan Pengadaan;
 - i. Staf Khusus;
 - j. Ajudan, meliputi:
 1. Ajudan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Ajudan Bupati;
 3. Ajudan Wakil Bupati;
 4. Ajudan Sekretaris Daerah;
 - k. Kepala Desa; dan
 - l. Pejabat Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan Komisi.

Pasal 4

- (1) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan kepada Komisi pada saat :
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. masih menjabat.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/ berakhirnya jabatan/ pensiun/ pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Negara dari unsur ASN yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penangguhan

- pembayaran tambahan penghasilan bagi ASN.
- (2) Penangguhan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan yang bersangkutan telah menyampaikan LHKAN yang dibuktikan dengan rekomendasi dari Unit Pengelola LHKAN atau dari Inspektur Daerah.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi Komisi.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. melaporkan secara online melalui aplikasi e-Filling LHKPN; dan
 - b. mengisi formulir LHKPN yang dapat diunduh dengan mengakses menu “Unduh” pada aplikasi, untuk kemudian menyerahkan formulir tersebut beserta fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Tim Pengelola LHKPN Instansi melalui admin LHKPN di Inspektorat Daerah atau dapat dikirimkan langsung melalui bagian persuratan atau melalui email Komisi.
- (3) Petunjuk teknis penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilihat dan diunduh di aplikasi pada menu “Unduh”.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administratif atas LHKPN yang dilakukan oleh Komisi dinyatakan lengkap, Komisi memberikan Tanda Terima kepada Penyelenggara Negara.
- (5) Salinan Tanda Terima penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pejabat Penyelenggara Negara kepada Ketua Unit Pengelola LHKAN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Laporan Harta Kekayaan ASN

Pasal 7

- (1) ASN selain Penyelenggara Negara yang wajib LHKPN, wajib menyampaikan laporan Harta Kekayaan.
- (2) Laporan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui penyampaian SPT Tahunan.
- (3) Laporan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (4) Laporan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (5) Laporan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat Daerah sebagai Unit Pengelola LHKAN.

Pasal 8

- (1) ASN yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penangguhan pembayaran tambahan penghasilan bagi ASN.
- (2) Penangguhan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan yang bersangkutan telah menyampaikan LHKAN yang dibuktikan dengan rekomendasi dari Unit Pengelola LHKAN atau dari Inspektur Daerah.

BAB III
UNIT PENGELOLA LHKAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Unit Pengelola LHKAN.
- (2) Unit Pengelola LHKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua/koordinator;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas Unit Pengelola LHKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat Unit Pengelola LHKAN yang berkedudukan di Kantor Inspektorat Daerah.
- (4) Pembentukan Unit Pengelola LHKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretariat Unit Pengelola LHKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Unit Pengelola LHKAN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 13 Juli 2023

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 13 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

SETDA

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023 NOMOR 32